



## GUBERNUR GORONTALO

### PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 62 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU POTENSIAL DAN WIRUSAHA BARU MAHASISWA PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada wirausaha baru potensial dan wirausaha baru mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Potensial dan Wirausaha Baru Mahasiswa Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU POTENSIAL DAN WIRAUSAHA BARU MAHASISWA PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.

5. Wirausaha Baru Potensial adalah Kelompok yang mempunyai kegiatan usaha bersama dan memiliki peluang untuk dikembangkan.
6. Wirausaha Baru Mahasiswa adalah Kelompok Mahasiswa S-1 dan Diploma dengan status aktif sampai dengan bulan Januari 2014 dan telah menempuh minimum 80 SKS (bagi Program S1) dan 60 SKS (bagi Program Diploma), memiliki usaha yang jelas dan potensial untuk dikembangkan.
7. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
8. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Perguruan Tinggi adalah Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
10. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
11. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
12. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:
  - a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha mikro, kecil.
  - b. meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menekan angka kemiskinan.

- (2) Tujuan Pengembangan Wirausaha mahasiswa kelompok melalui penciptaan wira usaha baru adalah :
  - a. meningkatkan aktivitas dan kreativitas kelompok mahasiswa dalam berwirausaha.
  - b. mempercepat pertumbuhan wirausaha – wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Sasaran Pengembangan Wirausaha Mahasiswa kelompok melalui penciptaan wira usaha baru adalah:
  - a. kelompok mahasiswa yang memiliki usaha yang jelas dan potensial untuk dikembangkan.
  - b. kelompok mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usaha yang dijalankan.

### Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah masyarakat dan atau kelompok yang memiliki usaha dan memungkinkan untuk dikembangkan.

## BAB III

### KRITERIA PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

#### Pasal 4

- (1) Kriteria usaha mikro, kecil penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial Kelompok adalah sebagai berikut:
  - a. kelompok usaha mikro, kecil yang bergerak di sektor riil dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang;
  - b. kelompok usaha mikro, kecil yang memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
  - c. kelompok usaha mikro yang memiliki Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa;
  - d. kelompok usaha mikro, kecil yang belum pernah menerima bantuan perkuatan modal usaha berupa hibah dari pemerintah;
  - e. kelompok usaha mikro, kecil yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang;
  - f. pelaku usaha diutamakan lulusan SD (Sekolah Dasar).
  - g. diprioritaskan pengelola usaha mikro, kecil dan atau kelompok yang telah mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan.
- (2) Kriteria Penerima Bantuan Pengembangan Wirausaha Baru Mahasiswa Kelompok melalui penciptaan wirausaha baru adalah sebagai berikut:

- a. kelompok mahasiswa S-1 (strata satu) dan/atau Diploma dengan status aktif sampai dengan bulan Januari 2014 yang sudah duduk disemester 3 (tiga) atau telah menempuh minimum 80 SKS (bagi Program S1) dan 60 SKS (bagi Program Diploma), memiliki usaha yang jelas yang dibuktikan dengan :
  1. kartu hasil study atau transkrip akademik;
  2. surat keterangan usaha dari pemerintah setempat.
- b. kelompok mahasiswa yang beranggotakan 5 (lima) orang;
- c. berdomisili dan memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
- d. belum pernah memperoleh bantuan modal usaha;
- e. memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usaha yang dijalankan;
- f. memiliki administrasi pengelolaan keuangan usaha;
- g. usaha yang dikelola mempunyai prospek pasar.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENETAPAN**  
**PENERIMA BANTUAN**

**Pasal 5**

- (1) Mekanisme penetapan penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial Kelompok dan Wirausaha Baru Mahasiswa Kelompok adalah sebagai berikut :
  - a. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota;
  - b. kelompok usaha mikro, kecil dan kelompok mahasiswa yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada SKPD Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo;
  - c. dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bersama SKPD Kabupaten/Kota dan Perguruan tinggi melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan dan usulan dari SKPD Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi;
  - d. penetapan penerima bantuan modal usaha dilakukan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melalui surat Keputusan Gubernur Gorontalo;

**BAB VI**  
**BIMBINGAN TEKNIS**

**Pasal 6**

Bimbingan teknis diberikan khusus bagi Wirausaha baru Potensial dan Wirausaha baru Mahasiswa yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo.

**BAB VII**  
**TATA CARA**

**PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN**

**Pasal 7**

Tata cara penyaluran bantuan perkuatan modal usaha diatur sebagai berikut :

- a. kelompok wirausaha Baru Potensial Kelompok dan Wirausaha Baru Mahasiswa Kelompok penerima bantuan yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing kelompok ke Bank terdekat;
- b. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu Identitas pengurus kelompok.
- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
  1. berita acara hibah/bantuan sosial;
  2. kwitansi hibah
  3. foto copy rekening dan kartu identitas
  4. rencana pemanfaatan bantuan

**Pasal 8**

- (1) Bantuan perkuatan modal usaha yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan perkuatan modal usaha diadministrasikan oleh kelompok penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

**BAB VIII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 9**

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha kelompok penerima bantuan perkuatan modal usaha, dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.

- (2) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dengan tembusan SKPD terkait.
- (3) Penerima hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- (5) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

## BAB IX SUMBER DANA

### Pasal 10

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada Usaha Mikro, Kecil melalui kegiatan :
  - a. wirausaha baru potensial;
  - b. wirausaha baru mahasiswa.
- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha Individu dan atau kelompok untuk setiap penerima bantuan diatur sebagai berikut :
  - a. wirausaha baru potensial dalam bentuk kelompok tidak melebihi Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah) per/kelompok yang berjumlah 10 orang per/kelompok dengan total bantuan hibah sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - b. wirausaha baru mahasiswa Kelompok Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) per/kelompok yang berjumlah 5 orang per/kelompok dengan total bantuan hibah sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah)

## BAB X SANKSI Pasal 11

Bagi Usaha Mikro, Kecil yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 6, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.



BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengembangan Usaha Bagi Mahasiswa Wirausaha Melalui Program Penciptaan Wirausaha Baru Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Gubernur ini berlaku sejak bulan Maret Tahun 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,  
pada tanggal 10 Oktober 2014

GUBERNUR GORONTALO

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 10 Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 62